

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia (Nasarudin Latif, 2001: 15). Perkawinan ialah suatu akad yang memberi faedah (Ibnu Rusyd 2005: 4), atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT (Hasan Yunus, 1999: 36).

Perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hajat biologis (hubungan *sex*) yang manusiawi juga dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga karenanya hal tersebut diperintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Rad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)” (Al-quran terjemah revisi oleh Lajnah Mushaf Al-quran Departemen Agama, 2004: 254).

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin (Mahmud Yunus, 1990: 467). Lebih lanjut lagi yang di maksud dengan perkawinan, secara bahasa adalah *an-nikh* berarti *al-wath'u. Adh- dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-*

yatha' u-watha'an artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, mengggaui dan bersetubuh. *Adh-dhammu* yang di ambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan. *Al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an* berarti menggumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna harfiah dari kata *al-jam'u* (Muhammad Amin Summa, 2004: 43).

Berikut ini adalah satu pendapat mengenai perkawinan yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah yang dialih bahasakan oleh Drs Moh Thalib.:

“Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan tersebut diatur secara terhormat dan berdasarkan saling *ridha meridhai* dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari saling ridha tersebut dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*sexs*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-istri diletakan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai oleh Allah dan diabadikan Islam untuk selama-lamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan” (Sayyid Sabiq VI alih bahasa oleh Moh Thalib, 1993:10).

Adapun pengertian perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 KHI yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia memiliki peranan penting sebagai inti dari masyarakat.

Manusia pertama kali belajar, memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, bekerjasama dan belajar membantu orang lain semuanya berawal dari keluarga. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal (Ramdani Wahyu 2000: 63).

Mengetahui pentingnya perkawinan sebagai lembaga/wadah yang melahirkan generasi baru dalam masyarakat, maka perkawinan itu harus disikapi dengan baik dan dipersiapkan secara sempurna dan matang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan dan prosedur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan proses *ta'aruf* (pemilhan jodoh) dan *khitbah* (peminangan).

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai berbagai macam tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa dan ras, dalam setiap kehidupannya. Salah satu adat yang dimiliki dan masih hidup di masyarakat Indonesia adalah tata-cara perkawinan, mulai dari proses meminang hingga terjadinya proses perkawinan. Jadi selain hukum Islam, hukum adat pun juga menawarkan prosedur yang dapat dipakai, salah satunya seperti penentuan waktu akad perkawinan. Tentunya dengan harapan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, ketentuannya tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam al-Quran ataupun al-Hadits. Dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan, pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan kapanpun asalkan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Bagi sebagian orang, penentuan dan hitung-hitungan waktu menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada waktu-waktu tertentu yang di anggap baik dan ada yang dianggap tidak baik. Seperti waktu larangan bulan seseorang dalam bepergian, membangun rumah, melangsungkan suatu hajatan dan lain-lain. Khusus waktu, ada pertimbangan tertentu bila hendak melangsungkan perkawinan. Mesti di hindari waktu yang tidak sesuai dan tidak cocok untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu untuk mencari waktu yang sesuai, waktunya harus dihitung terlebih dahulu menurut tradisi dan kepercayaan masyarakat. Melangsungkan perkawinan tanpa dihitung dahulu rumah tangganya

dipercaya akan dilanda banyak musibah, jadilah kemudian orang tidak berani melangsungkan perkawinan sesuai kehendaknya.

Demikian juga terjadi pada masyarakat Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Pada umumnya tidak berani melangsungkan perkawinan sesuai dengan kehendaknya karena ditakutkan keluarganya kelak tidak akan harmonis. Mereka percaya apabila waktunya tidak dihitung terlebih dahulu akan membawa *mafsadat*. Bagi masyarakat Desa Kersamenak kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut hitung-hitungan tersebut menjadi tradisi dan kepercayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan sesuai keinginannya meskipun syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi.

Secara umum masyarakat Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ketika mau melangsungkan perkawinan suka meminta kepada kiyai setempat untuk memilih milih tanggal yang baik untuk melangsungkan perkawinan nya dengan tujuan agar di dalam kehidupan rumah tangga nya bahagia. Mereka percaya hasil itung-hitungan yang dilakukan oleh para ajengan membawa kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pak Dedi Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Didapatkan data jumlah perkawinan yang terjadi pada rentan tahun 2011 berjumlah 44 pasangan. Dari jumlah pasangan yang menikah tersebut terdapat sekitar 30 pasangan suami istri yang memakai hitung-hitungan dalam menentukan waktu akad pernikahannya (Wawancara dengan Pak Dedi, 27 Mei 2016).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pak Dedi, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tahu betul keadaan masyarakat desa tersebut khususnya yang menikah rentan tahun 2011 didapatkan data bahwa para pelaku hitung-hitungan sekitar 90% tidak atau belum tercapai tujuan dari pelaksanaan hitungan tersebut. Dan dari hasil wawancara dengan Pak Asep didapatkan data bahwa para pelaku hitung-hitungan kebanyakan tujuannya agar dimudahkan dalam masalah ekonomi yang mana agar kehidupan rumah tangganya bisa bahagia. Namun pada kenyataannya didapati bahwa para pelaku hitung-hitungan tersebut masih tidak atau belum sesuai dengan harapan tujuan melakukan hitung-hitungan. (Wawancara dengan Pak Dedi dan Pak Asep, 13 Mei 2016).

Data perkawinan yang di peroleh selama tahun 2011 sebanyak 30 orang yang memakai tradisi hitungan. Disini penulis hanya mengambil sampel hanya 10 orang, di karenakan banyak kendala yang di hadapi oleh penulis sehingga hanya bisa mengambil sebanyak 10 sampel sebagai responden.

Dengan adanya gambaran seperti yang telah dikemukakan di atas, mendorong penulis untuk mengadakan peneliiian lebih jauh tentang segala berkaitan dengan model tradisi hitungan, alasan dan dampak dari tradisi hitungan, serta pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini:

1. Bagaimana model tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan?
2. Apa alasan dan dampak dari tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan?
3. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini:

1. Untuk mengetahui model tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan dan dampak dari tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi

yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terkait dengan tradisi hitungan dalam menentukan waktu akad perkawinan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang tradisi hitungan dalam menentukan waktu akad perkawinan
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan Islam terkait dengan tradisi hitungan dalam menentukan waktu akad perkawinan berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan Islam terkait dengan tradisi hitungan dalam menentukan waktu akad perkawinan.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait dengan tradisi hitungan dalam menentukan waktu akad perkawinan.
3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Prinsip adat erat hubungannya dengan tingkah laku masyarakat yang telah berurat akar dalam kehidupan sehari-hari dan dengan nyata ia melakukannya. Adat yaitu aturan yang lazim diturut sejak dahulu dan turun menurun. Sedangkan yang lainnya menjelaskan bahwa adat adalah merupakan penceminan daripada kepribadian sesuatu bangsa atau masyarakat, yang merupakan salah satu penjelmaan dari suatu bangsa atau masyarakat yang bersangkutan dari abad keabad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat atau masyarakat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat. Adat juga dalam kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai suatu kesatuan yang utuh, individu atau dengan yang lain tidak mungkin hidup menyendiri tanpa terkait dalam persenyawaan cita rasa, akal budinya dan keadaan (Koesno, 1992:8).

Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Dia dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat itu (Hilman Hadikusuma, 2003:1).

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Selanjutnya dengan terciptanya sistem adat istiadat atau sistem bergaul, kemudian diciptakan pula kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan.

Sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap manusia selalu ingin bersama bahkan lebih jauhnya membentuk suatu keluarga dengan cara pernikahan. Islam pun menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga dan memandang kehidupan suami-istri seperti sebuah batu bangunan masyarakat. Tujuan dan fungsi pernikahan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk terciptanya kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Untuk mencapai tujuan perkawinan kekal dan bahagia yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* sehingga terbentuknya keluarga *sakinah* sangatlah tidak mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar perlu di cari cara agar terciptanya tujuan tersebut, karena untuk mencapai tujuan tersebut pasti banyak rintangan dan permasalahan yang harus di hadapi terlebih dahulu.

Semenjak dahulu, di berbagai negeri dan bangsa terdapat anggapan atau kepercayaan bahwa hari, bulan, atau saat tertentu tidak baik untuk melangsungkan pernikahan atau perhelatan. Pada dasarnya Islam tidak pernah mengajarkan tentang hari baik dan hari sial (waktu) untuk melangsungkan perkawinan tetapi setiap muslim wajib ikhtiar dalam bentuk usaha yang optimal, walaupun penentuan waktu yang tepat atau jam tepat sepenuhnya karena pertimbangan teknis. (Nasarudin latif, 2001: 27). Namun Islam juga menghormati adat yang berlaku di suatu tempat dan adat tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan hukum jika tidak menyalahi syara.

Islam memperkenalkan konsep dalam kaidah fiqhiyah yaitu *العادة محكمة* (adat itu bisa dijadikan hukum) guna untuk menyikapi suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat, termasuk di dalamnya kebiasaan atau tradisi pelaksanaan perkawinan

(Djazuli, 2005: 91). Dalam hukum Islam adat sangat dihormati namun harus dikategorikan dulu mana adat yang harus dijadikan sandaran sebab menurut Rachmat Syafe'i, (1998: 128) adat itu terbagi dua, yaitu adat yang *sahih* dan adat yang *fasid*. *Urf* yang baik dapat dipertimbangkan dalam *istinbat*, sebaliknya *urf* yang *fasid* tidak boleh dijadikan pertimbangan hukum.

Sedangkan menurut Abu Ishak-al-syatibi (w.790 H) yang dikutip oleh Dzajuli (2000:83) menyatakan bahwa dilihat dari segi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: pertama, *al-'addah al-ammah* (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan manusia untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah dan lain-lain. Maka lebih tepat menurut Dzajuli (2000: 84) adat diartikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*Al-Addah al-'Amah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Sumber hukumnya diambil dari intisari firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al-quran terjemah revisi oleh Lajnah Mushaf Al-quran Departemen Agama, 2004: 176).

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).”

Hal yang demikian itu merupakan hal yang tidak bertentangan dengan *syara'*, sehingga apa yang dimaksud oleh hadits di atas yaitu apa yang dipandang baik oleh kaum muslim. Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan syari'at dapat ditetapkan sebagai hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, lantaran pada hadits tersebut diberi predikat *Hasanah* (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syariat dan logika. Semua dikatakan baik, jika ada *nash* yang menetapkannya, ditentukan oleh penilaian akal dan diterima oleh masyarakat.

Dengan penerimaan *urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam menyerap dan menerima budaya yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor *dinamisasi* dan *revitalisasi* hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya, menurut pengertian di atas, maka dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.

3. Tidak mendatangkan kemadaraman serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat (Muhlis Usman, 1999:142).

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan mendapatkan data dan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai kelengkapan penulisan ini, maka diperlukan beberapa metode penelitian yang lazim digunakan.

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (M Nazir, 1988: 63). Yang diteliti dalam hal ini adalah tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

2. Sumber data

Penentuan sumber data terdiri dari dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Yang menjadi data primer adalah:

- a. Hasil wawancara dengan tokoh/ustad sebagai yang menghitung waktu perkawinan.
- b. Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah:

- a. Sumber data sekunder adalah buku-buku relevan seperti buku Kaidah-kaidah Fiqh dan Ilmu Fiqih karya Dzajuli.

Data sampel sebagai responden

NO	NAMA PASANGAN	
	PRIA	WANITA
1	ADI RAMDANI	RIYANTI
2	DIANTO	EKA NORMAYANTI
3	IPAN NURAHIM	MIRA FITRIANI
4	ANO	NURHAYATI
5	DEDIH	ENDEN SAIDAH
6	DANI RAMDANI	ASPI ALFIANI
7	GUGUN	ANITA
8	UJANG HASAN	TITI WINARTI
9	RUSLAN	KIKI PUJI
10	ARI JAENAL	RINI RIANTI

Sumber dari Pak Dedi Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mengacu kepada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditentukan yaitu hal yang berkaitan dengan model tradisi hitungan, alasan dan dampak dari tradisi hitungan, serta pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya menurut Cik Hasan Bisri (2003: 65) menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode,

baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan tokoh masyarakat, para kiyai, ajengan dan pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan itung-hitungan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan penulis dengan berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji melalui buku-buku, kitab dan lain lain, yang penulis bahas sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teroris. Seperti buku Kaidah-Kaidah Fiqih, Ilmu Fiqh karya Dzajuli dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data ini diharapkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat (Cik Hasan Bisri, 2001: 231). Data yang berhasil dihimpun dari wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan agar memberi kemudahan dalam menganalisisnya secara deduktif dan induktif sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

Dalam pelaksanaanya penganalisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, penulis berusaha menghimpun seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
 - b. Dipahami, setelah mengumpulkan data, peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya melakukan klasifikasi data.
 - c. Klasifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi data yang terkumpul, sesuai dengan pertanyaan penelitian.
 - d. Memaparkan data yang sudah diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka pemikiran.
6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa kepercayaan masyarakat di desa tersebut terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan masih tinggi.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak tokoh masyarakat terutama ustad/tokoh yang ahli dalam menentukan waktu perkawinan.